



**WALIKOTA MADIUN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan hak atas kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka tercapainya kesejahteraan sosial serta taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai masyarakat;
  - b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan kelompok yang rentan hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak sehingga diperlukan penanggulangan gelandangan dan pengemis secara komprehensif, efektif, terpadu, dan berkesinambungan;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Madiun, maka diperlukan pengaturan tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2006 Nomor 1/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor I/E);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 3/D);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Penanggulangan adalah serangkaian upaya yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif, reintegrasi sosial yang bertujuan agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.
5. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
6. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.

7. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
8. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:
  - a. pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
  - b. meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
  - c. pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
9. Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
10. Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai warga negara Republik Indonesia.

11. Reintegrasi Sosial adalah proses menyatukan kembali gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan rehabilitasi, dengan keluarga dan/atau masyarakat asalnya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
12. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut RPS adalah tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan pada asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

### **Pasal 3**

Penanggulangan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup gelandangan dan pengemis;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian bagi gelandangan dan pengemis;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah gelandangan dan pengemis;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kualitas manajemen penanggulangan gelandangan dan pengemis.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan gelandangan dan pengemis meliputi:

- a. upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis;
- b. peran serta masyarakat;
- c. pembiayaan;
- d. larangan;
- e. ketentuan penyidikan; dan
- f. ketentuan pidana.

## **BAB III**

### **UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui:
  - a. upaya preventif;



- b. upaya represif;
  - c. upaya rehabilitatif; dan
  - d. upaya reintegrasi sosial.
- (2) Gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gelandangan dan gelandangan psikotik.
  - (3) Upaya preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di masyarakat, yang ditujukan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan berpotensi menjadi gelandangan dan pengemis.
  - (4) Upaya represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan menggelandang dan mengemis.
  - (5) Upaya rehabilitatif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, harga diri dan martabat gelandangan dan pengemis sehingga dapat kembali hidup secara layak dan menjalankan fungsi sosialnya melalui upaya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Upaya reintegrasi sosial bertujuan untuk mengembalikan gelandangan dan pengemis yang sudah direhabilitasi kepada keluarganya dan/atau masyarakat lingkungan asalnya.

## **Bagian Kedua**

### **Upaya Preventif**

#### **Pasal 6**

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. identifikasi dan pendataan;
  - b. pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja;
  - c. peningkatan derajat kesehatan;
  - d. fasilitasi tempat tinggal;

- e. peningkatan pendidikan;
  - f. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
  - g. pemberian informasi di tempat umum;
  - h. bimbingan sosial; dan
  - i. bantuan sosial.
- (2) Identifikasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala dan diprioritaskan terhadap:
- a. orang atau kelompok orang yang rentan menjadi gelandangan dan pengemis; dan
  - b. lokasi yang menjadi basis atau asal usul gelandangan dan pengemis.
- (3) Proses identifikasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial, dimana dalam kondisi tertentu dibantu oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (6) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
- (7) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

- (8) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media informasi di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

**Bagian Ketiga**  
**Upaya Represif**  
**Pasal 7**

- (1) Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. razia;
  - b. pendataan;
  - c. seleksi; dan
  - d. penindakan.
- (2) Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai identitas gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis, sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya.
- (5) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. dilepaskan bersyarat;
  - b. dikenakan denda administrasi;
  - c. direkomendasikan untuk mendapat rehabilitasi sosial;
  - d. pembinaan di RPS;
  - e. pemulangan ke orang tua/keluarga/tempat asal; atau
  - f. diserahkan ke Polisi.

**Bagian Keempat**  
**Upaya Rehabilitatif**  
**Pasal 8**

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan
  - k. rujukan.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada gelandangan dan/atau pengemis yang berdomisili di Daerah dan dibuktikan dengan KTP.
- (3) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
- (4) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di RPS.
- (5) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
- (6) Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di luar RPS.
- (7) Setiap gelandangan dan pengemis yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi sosial awal dan keluar di RPS dapat mengikuti program rehabilitasi sosial lanjutan.
- (8) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya rehabilitatif diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 9**

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit jiwa; atau
- b. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Gelandangan dan pengemis yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

#### **Bagian Kelima**

#### **Upaya Reintegrasi Sosial**

#### **Pasal 11**

Upaya Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

#### **Pasal 12**

- (1) Upaya Reintegrasi Sosial gelandangan dan pengemis dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.

- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis tidak mempunyai keluarga, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

### **Pasal 13**

- (1) Reintegrasi Sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- (2) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
  - a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal;
  - b. penelusuran keluarga; dan
  - c. pemulangan.
- (3) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

## **BAB IV**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 14**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
  - a. mencegah terjadinya tindakan menggelandang dan mengemis di lingkungannya;
  - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum apabila mengetahui keberadaan gelandangan dan pengemis;
  - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;

- d. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk LKS.
- (4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat izin operasional dari Perangkat Daerah yang menangani bidang perizinan.

### **Pasal 15**

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 17**

Pembiayaan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**LARANGAN**  
**Pasal 18**

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan menggelandang dan mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain di Daerah;
- b. memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di Daerah;
- c. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. MAIDI**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 11/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah

u.b.  
Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**  
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :  
168-13/2019

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

**I. UMUM**

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa:

- a. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan Pasal 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan.

Usaha-usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga Negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penanggulangan gelandangan dan pengemis harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penanggulangan gelandangan dan pengemis harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penanggulangan gelandangan dan pengemis agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.